

ANALISIS PUTUSAN NO. 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR TENTANG HARTA AKIBAT PERCERAIAN

Saifur Rohman

Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

rohmanssaifur@gmail.com

Abstract

Marriage is an inner bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the divinity of the One. Marriage can be broken because of death, divorce and court decisions. Divorce is a legal event that will bring various legal consequences, one of which relates to joint property in marriage. Joint assets are assets obtained together during marriage. Regarding this joint property dispute can occur after a divorce or during the divorce process and if there is a dispute regarding joint property, the settlement is submitted to the Religious Court. Joint assets are regulated in Article 35 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 85 of Compilation of Islamic Law. The purpose of this study was to find out about the Judge's consideration and the settlement of cases Number: 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. The research method used is normative juridical method with qualitative research using descriptive analysis. Data collection techniques used are primary data in the form of a decision of the Jepara Religion court in case number: 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr while secondary data sources are interviews with Judges. Based on the results of the study it can be concluded that: Jepara Religious Court Judge in deciding case Number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr is based on Article 35 paragraph (1) and Article 37 Law Number 1 Year 1974 and Article 97. Compilation of Islamic Law that is, each husband and wife get half of the joint assets because both have share in the acquisition of joint assets. Whereas the settlement of case number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr in the dispute on the sharing of joint assets in the Jepara Religious Court in decision No. 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepara is based on Law No. 7 of 1989 which was amended and supplemented by Law No. 3 of 2006 and the second amendment to Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts.

Keyword:

***Marriage, Divorce,
Collective Property***

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama selama

dalam perkawinan. Mengenai sengketa harta bersama ini bisa terjadi setelah perceraian atau pada saat proses perceraian dan apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dan penyelesaian perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normaif dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan Agama Jepara dalam perkara nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sedangkan sumber data sekunder berupa wawancara dengan Hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing suami dan isteri mendapatkan separo dari harta bersama karena keduanya mempunyai andil dalam perolehan harta bersama. Sedangkan penyelesaian perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr dalam sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jepara dalam putusan Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kata kunci:

**Perkawinan, Perceraian,
Harta Bersama.**

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) menyangkut mengenai hubungan biologis, hak dan kewajiban akibat adanya perkawinan. (Tihami & Sahrani, 2010: 8).

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Subekti & Tjitrosudibio, 2004: 538).

Perkawinan tidak hanya untuk mempersatukan dua pasangan manusia, (laki-laki dan perempuan), melainkan mengikatkan ikatan perjanjian suci atas nama Allah, bahwa keduanya berniat untuk

membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tercapai tujuan dan cita-cita tersebut maka selain bersandar pada ajaran agama dalam al qur'an dan as sunnah juga bersandar pada hukum negara. Perkawinan dikatakan sah apabila menurut hukum agama dan hukum negara telah memenuhi syarat dan rukunnya. (Saebani & Falah, 2011: 30).

Mulai saat berlangsungnya perkawinan secara hukum terjadi penyatuan antara harta kekayaan suami dan isteri, apabila mengenai hal tersebut tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dan dibuat dalam bentuk akta autentik dimuka notaris. Akta autentik ini nantinya dapat dijadikan bukti dalam persidangan di pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai harta bawaan suami maupun isteri. (Manan, 2008: 104).

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena terjadinya perkawinan. Harta tersebut tetap menjadi hak dan milik masing-masing. Harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing tersebut berupa hibah, hadiah,

shodaqoh atau lainnya. (Arto, 2011: 246).

Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta bersama berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Kedua harta tersebut bisa dijadikan jaminan atas persetujuan masing-masing, tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka dilarang untuk menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. (Tihami & Sahrani, 2010: 179).

Apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. (Aulia, 2011: 28).

Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa penentuan harta bersama, pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama, penentuan bagian masing-masing suami isteri, pembagian harta bersama suami isteri. Sengketa harta bersama dapat terjadi karena putusannya perkawinan, baik putusannya karena kematian maupun perceraian atau tanpa putusannya perkawinan, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian, setelah terjadinya perceraian atau setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami isteri atau keduanya (Arto, 2011: 248).

Masalah-masalah hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama saat ini meliputi banyak hal antara lain masalah uang pertanggungan asuransi seperti taspen, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan penumpang, hasil harta bawaan, kredit yang belum lunas dan sistem pembagian harta bersama. (Manan, 2008: 104).

Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat hal-hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut ekonomi, seperti asuransi, pertanggungan dan bentuk-bentuk santunan lainnya. yang apabila terjadi sengketa di pengadilan dapat mempengaruhi perolehan harta bersama dan pembagiannya. Dalam hal semacam ini diperlukan ketrampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut. (Manan, 2008: 104).

Berdasarkan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan

bila perkawinan putus baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami atau isteri tersebut masing-masing mendapatkan bagian setengah dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan harta bersama apabila terjadi perceraian maka masing-masing (suami isteri) mendapat setengah bagian. (Manan, 2008: 129).

Pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah di Indonesia ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga (rumah tangga), dalam hal ini sebaiknya praktisi hukum lebih teliti dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Karena itu harus ada pertimbangan khusus mengenai partisipasi suami dalam memperoleh harta bersama, sehingga penetapan bagian setengah dari harta bersama untuk isteri dan suami dapat dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 229 KHI bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan nilai hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusannya memenuhi dengan rasa keadilan. (Manan, 2008: 129).

Suami isteri dapat mengadakan perjanjian

perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan mengenai harta meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta masing-masing yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat di cabut atas persetujuan suami isteri dan wajib didaftarkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah dan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan gugatan ketika terjadi perceraian ke Pengadilan Agama.

Tata cara perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Suatu perceraian akan membawa akibat hukum yaitu terhadap suami atau isteri mengenai kedudukan anak, maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, apabila perkawinan yang putus dikarenakan perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara cukup tinggi sehingga menarik untuk dilakukan penelitian terhadap akibat yang terjadi setelah putusan perceraian atau saat gugatan perceraian. Munculnya sengketa mengenai harta bersama bisa terjadi setelah perceraian atau pada saat proses sidang

perceraian, sehingga banyak timbul masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan tersebut, berikut mekanisme penyelesaian sengketa atas harta bersama sebagai akibat dari perceraian.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan adalah metode kualitatif, dikarenakan termasuk dalam kajian literatur kepustakaan atau hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder, yang mempunyai ruang lingkup sangat luas meliputi surat pribadi, buku harian, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. (Soekanto & Mamudji, 2013: 24), indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya, serta berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti misalnya: jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya. (Sunggono, 2009: 113).

Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta dokumen putusan perkara No: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang berisikan informasi mengenai sumber data primer dan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang terdiri atas buku, artikel, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah lainnya. (Ashshofa, 2010: 103).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan kenyataan atau perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara yaitu berupa berkas putusan perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian. (Sunggono, 2009: 11).

Harta Bersama Dan Perjanjian Perkawinan

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal*, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. *Al mal* dapat diartikan sesuatu yang menyenangkan bagi manusia, baik berupa materi atau manfaat. Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta sedangkan menurut istilah ialah benda yang mempunyai nilai materi dan beredar diantara manusia. (Ghazaly dkk, 2010: 17).

Menurut sebagian ulama harta ialah sesuatu yang diinginkan oleh manusia karena wataknya, baik akan diberikan maupun untuk disimpan (Nawawi, 2012: 31).

Dalam kitab Fikih klasik, harta bersama

diartikan sebagai harta kekayaan suami isteri selama perkawinan atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama ialah harta yang dihasilkan suami isteri dengan jalan syirkah sehingga terdapat percampuran harta suami isteri dan harta tersebut tidak dapat dibedakan lagi. (Manan, 2008: 109).

Sedangkan perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua pihak (suami isteri) pada waktu atau sebelum perkawinan dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati perjanjian tersebut, perjanjian yang dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. (Ghozali, 2003: 119).

Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat, yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan, jika perjanjian itu bertentangan dengan hal tersebut perjanjian tidak sah dan tidak perlu diikuti. Kaitanya mengenai syarat dengan perjanjian perkawinan, karena dalam perjanjian perkawinan itu memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Kewajiban memenuhi persyaratan dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. (Azzam & Hawwas, 2009: 146).

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1) disebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan *perjanjian* lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) KHI dijelaskan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak terhadap isteri untuk meminta pembatalan pernikahan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian (Pasal 51 KHI).

Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum harta bersama adalah al qur'an surat An-Nisa' ayat 32 dijelaskan laki-laki mempunyai bagian dari usaha mereka begitu pula wanita mempunyai bagian dari usahanya.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Harta bersama dalam Islam lebih identik di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa banyak suami isteri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, guna untuk memperoleh nafkah keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. (Tihami & sahrani, 2014: 181).

Para pakar ahli hukum berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut diatas, sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur harta bersama dalam al qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. (Manan, 2008: 109).

Namun demikian para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan dalam Pasal 85 - 97 Kompilasi Hukum Islam sepakat syarikat *abdan mufawwadhah* sebagai landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah harta bersama antara suami isteri dalam KHI.

Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan mufawwadhah* dengan hukum adat.

Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan 'urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan *al adatu muhakkamah*. (Manan, 2008: 111).

Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembaharuan harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri memiliki hartanya sendiri sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama *nafaqah* yang selanjutnya digunakan isteri sebagai keperluan rumah tangganya. Pada dasarnya tidak ada penggabungan harta suami dan isteri, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang dilakukan dalam suatu akad *syirkah*, tanpa adanya akad tersebut harta suami dan isteri tetap terpisah. (Syarifuddin, 201: 176).

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII pada Pasal 35 disebutkan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan disebut harta

bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. (Aulia, 2011: 1).

Dalam perkawinan terdapat 3 macam harta kekayaan, yaitu: harta pribadi suami, harta pribadi isteri dan harta suami isteri.

1. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta pribadi isteri ialah harta bawaan isteri yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami isteri
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri.
 - b. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
 - c. Harta bersama suami isteri bersumber dari:
 - 1) Harta yang dibeli selama perkawinan,
 - 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama,
 - 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau isteri,

4) Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan pribadi suami isteri,

5) Segala penghasilan pribadi suami,

6) Segala penghasilan pribadi isteri,

7) Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya. Taspem dan asuransinya termasuk harta bersama.

d. Harta bersama tersebut dapat berupa:

1) Benda berwujud atau tidak berwujud

2) Benda berwujud meliputi: a) Benda bergerak b) Benda tidak bergerak c) Surat-surat berharga

3) Benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Harta pribadi masing-masing suami dan isteri berada dibawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, misalnya untuk memberikan hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya. Harta pribadi yang ditukarkan atau dijual untuk membeli sesuatu tetap menjadi harta pribadi, kecuali merupakan hasil (keuntungan) dari harta pribadi tersebut yang didapat menjadi harta bersama. (Arto, 2011: 246).

Adanya harta bersama dalam perkawinan

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya, suami isteri, tanpa persetujuan dari pihak lainnya tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama. (Tihami & sahrani, 2014: 179).

Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli dan tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. (Manan, 2008: 103).

Dalam ensiklopedi hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian bahwa harta bersama antara suami dan isteri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Didaerah Aceh

misalnya disebut *heureta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta soring*, didaerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut *harta pencaharian*, di Jawa disebut *barang gana* atau *gono gini*, di Bali disebut *drube gabbro*, di Kalimantan disebut *barang berpantangan*, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan *barang cakar*, atau di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*. (Tihami & sahrani, 2014: 180).

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Harta Bersama

Adapun yang dimaksud dengan hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan rumah tangga antara suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. (Syarifuddin, 201: 159).

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dalam hal antara lain:

1. Kewajiban suami terhadap isterinya, merupakan hak isteri dari suaminya.
2. Kewajiban isteri terhadap suaminya, merupakan hak suami dari isterinya.
3. Kewajiban bersama suami isteri

Kewajiban suami kepada isterinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi/ nafaqah.
2. Kewajiban yang bersifat tidak materi

Hukum Islam memberikan hak kepada suami isteri untuk memiliki harta bendanya masing-masing. Suami yang menerima

warisan berhak sepenuhnya atas harta yang diterimanya. Demikian pula halnya isteri dalam ketika menerima warisan, mahar berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan masing-masing yang telah mereka miliki sebelum perkawinan menjadi hak masing-masing. (Basyir, 1999: 65).

Terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta yang ada padanya. (Arto, 2011: 247)

Suami atau isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta masing-masing tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagunkan. (Manan, 2008: 105).

Dalam hal pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan

tetapi, apabila harta bersama tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta suami dan apabila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta isteri. (Tihami & sahrani, 2014: 179).

Apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk isterinya. Meskipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami isteri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak (suami isteri) baik syirkah dalam bentuk harta maupun usaha. (Tihami & sahrani, 2014: 181).

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk melaksanakan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. (Aulia, 2011: 29).

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. (Harahap, 2005: 279).

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak dijelaskan mengenai berapa bagian masing-masing antara suami isteri baik karena cerai mati atau cerai hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 96 dan Pasal 97 sebagai berikut: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang suami atau isterinya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Janda atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika perkawinan putus, baik putus karena perceraian maupun kematian, masing-masing bekas suami (duda) dan bekas isteri (janda) mendapat separoh/setengah dari harta bersama. Walaupun isteri dalam keadaan nusyuz, maka hal tersebut tidak menghilangkan hak isteri terhadap harta bersama. (Arto, 2011: 248).

Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Perselisihan harta bersama bisa mengenai masalah penentuan harta

bersama, pemeliharaan, pemanfaatan, penentuan bagian masing-masing suami isteri dan pembagian harta bersama. (Arto, 2011: 248).

Sengketa harta bersama dapat timbul karena putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian atau tanpa putusannya perkawinan. Penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan bersama dengan diajukannya perkara perceraian, setelah terjadinya perceraian atau kematian salah satu pihak dari suami isteri atau kedua suami isteri. (Arto, 2011: 248).

Penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya perkara perceraian, setelah terjadinya perceraian atau setelah kematian salah satu pihak dari suami isteri atau kedua suami isteri. Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian atau setelah perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan harta bersama diajukan bersama dengan permohonan/ gugatan perceraian hal ini diperbolehkan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) disebutkan gugatan mengenai pengangkatan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian maupun setelah putusan perceraian dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan

cerai talak. Diperbolehkan penggabungan gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah dan harta bersama bagi isteri dalam permohonan cerai talak, untuk menuntut kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak. (Harahap, 2005: 224).

Suami isteri dalam perkara perceraian yang dikaitkan dengan masalah pembagian harta bersama, sama-sama diberi upaya hukum yang adil dan berimbang. Dalam hal harta bersama semua atau sebagian besar dikuasai suami, isteri dapat menggabungkannya sekaligus bersamaan dengan gugat perceraian. Sebaliknya gugat perceraian yang diajukan isteri yang tidak mau menggabungkannya dengan pembagian harta bersama karena semua harta berada dalam penguasaannya, suami sebagai pihak tergugat dapat mengajukan gugat rekonsensi. (Harahap, 2005: 268).

Dalam hal salah satu pihak suami atau isteri mengajukan perceraian, dapat pula diajukan sekaligus tuntutan mengenai harta bersama suami isteri, baik dalam kompensasi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonsensi dari tergugat/termohon. Hakim mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan apakah penggabungan dan penyelesaian sengketa harta bersama dan perceraian tersebut dapat diterima dan dapat diselesaikan sekaligus atau tidak diterima dan harus diselesaikan setelah terjadinya perceraian sebagai perkara tersendiri.

Gugatan harta bersama yang digabung

dengan perceraian, maka perkara harta bersama tunduk pada putusan perceraian, sehingga apabila perkara perceraian tersebut ditolak/ tidak diterima maka perkara harta bersama harus ditolak/ tidak diterima dan apabila perkara perceraian dikabulkan maka perkara harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Arto, 2011: 249).

Tuntutan mengenai pembagian harta bersama dapat diajukan setelah terjadinya perceraian dan berkekuatan hukum sebagai akibat adanya perceraian. Begitu juga mengenai pembagian harta bersama dapat diajukan setelah putusannya perkawinan karena kematian dan bersamaan dengan pembagian harta waris. (Arto, 2011: 249).

Apabila terjadi sengketa kepemilikan harta, dalam hal penentuan apakah harta sengketa tersebut merupakan harta bersama atau harta pribadi suami/isteri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi apabila hal ini menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Umum. (Arto, 2011: 249).

Dalam sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Apabila tergugat

tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan (penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi. (Arto, 2011: 250).

Analisis Putusan Hakim No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Hakim pengadilan Agama yang bertugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya harus sesuai yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Segala penetapan dan putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pertimbangan hukumnya Hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam mengkualifikasi fakta/kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item yang diajukan baik dari Penggugat/Pemohon maupun dari pihak Tergugat/Termohon, dasar hukum yang digunakan hakim untuk menilai fakta dalam memutuskan perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 1 UU. No. 14 Tahun 1970 menjelaskan Hakim wajib dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi

landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. (Arto, 2011: 35).

Sedangkan dalam KHI Pasal 229 dijelaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara, Hakim wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai hukum yang ada dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. (Aulia, 2011: 70).

Dalam hukum acara di Peradilan Agama Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari syari'ah Islam. Hal ini dimasukkan di samping mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah SWT.. Dengan demikian, maka putusannya akan memberikan rasa keadilan dan memuaskan bagi pencari keadilan khususnya bagi mereka yang beragama Islam. (Arto, 2011: 13).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 – 72 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 14 – 18 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 38 – 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab

XVI Pasal 113–148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus. Sedangkan harta bersama Pasal 35 – 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB XIII Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam.

Perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 19).

Berdasarkan bukti yang diajukan berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berhak mengajukan perkara ini.

Pokok perkara ini adalah Permohonan ijin

menjatuhkan ikrar talak dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, PP. No. 9 Tahun 1975.

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan telah diusahakan untuk didamaikan baik melalui mediasi atau secara langsung akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga tidak memungkinkan hidup rukun lagi.

Apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin.

Alasan perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka

permohonan Pemohon konvensi cukup beralasan, karena sesuai maksud dalam pasal tersebut karenanya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan.

Sesuai dengan Kaidah Fikih sebagai berikut:

“Mencegah keburukan didahulukan dari pada mencari kebaikan”.

Antara Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* dan belum pernah bercerai maka sesuai dengan maksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jepara kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam

Rekonvensi. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 25).

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang Rp.50.000.000,-. Ini sesuai dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus dikarenakan cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. (Aulia, 2011: 44)

Karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bakda dukhul dan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sesuai kelayakan dan kewajaran maka Majelis Hakim mengabulkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,-. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 26).

Pemberian mut'ah ini berdasarkan surat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241:

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Majelis

Hakim mempertimbangkan alasan perceraian dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah dan mencintai laki-laki lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *nusyuz*. *Nusyuz* yaitu kedurhakaan isteri terhadap suaminya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (Aulia, 2011: 27).

Karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 27).

Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi, hal ini didasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

Gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi untuk membagi kepada Penggugat Rekonvensi berupa bangunan rumah permanen yang

berdiri di tanah milik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran Panjang 12 m Lebar 8 m yang terletak di RT. 05 / RW. 05 Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda tahun 2005 Nomor Polisi: K 4540 UC atas nama Sukanto sebagai harta bersama dapat dipertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mengakuinya. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 27).

Karena harta sengketa tersebut di atas diperoleh selama perkawinan, maka sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing dan karena keduanya beragama Islam maka harus diselesaikan menurut agama Islam. (Aulia, 2011: 86).

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak dari harta bersama yang mereka usahakan, ini sesuai dengan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 32:

“Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Karena harta bersama yang diperoleh keduanya mempunyai andil yang sama dan demi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menghukum untuk membagi harta tersebut masing-masing mendapatkan 1/2 (separo) bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. (Aulia, 2011: 30).

Dengan demikian bahwa pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim tidak terlepas dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam sebagai kerangka acuan dalam memutuskan perkara No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr.

Selain itu alasan penetapan putusan ini, juga berdasarkan alasan yang menjadi ilat hukum atau yang melatar belakangi ditetapkannya putusan ini. Berdasarkan surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat suatu perkara diterima, sehingga sangat tepat apabila perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifa’i, S.Ag., S.H., M.H., dan Drs. H. Tahrir, M.H. Sebagai Hakim Anggota.

Adapun dasar hukum yang dipedomani Majelis Hakim adalah syarat alternatif sebagaimana dalam Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam maupun syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 serta dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Sengketa Harta Bersama Pada Amar Putusan Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

Pengadilan Agama Jepara dalam menyelesaikan perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 – 72 UU. No. 7 Tahun 1989, Pasal 14 -18, PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam pembagian harta bersama berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 - 37 dan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam .

Perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai permohonan ijin ikrar talak dan pembagian harta bersama telah diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan Agama Jepara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Proses penyelesaian perkara permohonan No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sebagaimana tata cara penyelesaian perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Upaya Damai

Majelis Hakim yang menangani perkara 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr telah melakukan

upaya damai terhadap para pihak yaitu Pemohon dan Termohon. Ini sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang upaya damai pada setiap permulaan sidang perkara perdata. Usaha Majelis Hakim untuk menasehati Pemohon untuk tidak melaksanakan cerai talak namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan agar perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Chamidah, S.Ag., sebagai mediator pada tanggal 25 Juli 2017 mediasi dilakukan namun tidak berhasil.

2. Pembacaan Permohonan

Sidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalam surat permohonannya memuat :

- a. Identitas para pihak Pemohon dan Termohon (nama, umur dan tempat kediaman).
- b. Posita
 - 1) Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan menurut Pemohon Termohon mempunyai pria idaman lain.
 - 2) Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain.
 - 3) Pemohon telah menyumpah Termohon
 - 4) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak pernah lagi melaksanakan

kewajiban masing-masing.

- 5) Pemohon tidak sanggup meneruskan perkawinan dengan Termohon karena khawatir akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jepara;
- 3) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jepara, pada dasarnya surat permohonan tersebut sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama yang berisi identitas para pihak, posita (alasan-alasan) dan petitum (tuntutan yang diminta).

Tahapan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr di persidangan yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut, proses persidangan selanjutnya yaitu mendengarkan jawaban Termohon.

3. Jawaban Termohon

Termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2017 di depan

persidangan. Ini sesuai Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 (2) R.Bg Pasal 132 ayat (1) HIR/ Pasal 158 (1) R.Bg yang menyatakan (jawaban bisa dilakukan secara tertulis atau lisan).

4. Replik Pemohon

- a. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya:
- b. Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil jawaban
- c. Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon.
- d. Pemohon menolak dalil jawaban Termohon selebihnya. (Pts. No. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr: 10).

5. Duplik Termohon

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya tertanggal

6. Pembuktian

Guna menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan alat bukti.

7. Penetapan

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan, Majelis Hakim yang menangani perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr memberikan penetapan yang isinya, dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- b. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i

kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jepara.

- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nalumsari Kabupaten Jepara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi.
- c. Menetapkan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memperoleh harta bersama.
- d. Menetapkan, masing-masing pihak berhak memiliki 1/2 (separo) dari harta bersama.
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana tersebut.
- f. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

g. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,-

Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu: perkara gugatan (*kontentius*) dan perkara permohonan (*Voluontair*). Namun demikian, di Pengadilan Agama ada 2 (dua) jenis perkara kontensius tetapi menggunakan istilah permohonan, yaitu permohonan untuk ijin ikrar talak dan permohonan untuk ijin beristeri lebih dari seorang (poligami). Dalam perkara tersebut, suami berkedudukan sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. (Arto, 2011: 206).

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian dan dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Perceraian hanya dapat terjadi dan dilakukan didepan sidang pengadilan Agama setelah keduanya berusaha didamaikan namun tidak berhasil. Perceraian data terjadi karena berbagai alasan diantaranya berbuat zina, meninggalkan selama 2 tahun, dipenjara selama 5 tahun, melakukan penganiayaan, cacat badan atau penyakit, terjadi perselisihan dan pertengkaran, melanggar taklik talak, murtad. (Aulia, 35: 2011)

Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat. Dengan demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar

talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai apakah sudah selayaknya suami mentalak isterinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga tercipta suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana ajaran Islam. (Arto, 2011: 207).

Permohonan cerai talak walaupun bentuknya permohonan akan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena didalamnya mengandung unsur sengketa, sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama perkara ijin ikrar talak adalah termasuk perkara kontensius yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon. Dalam perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr maka suami disebut Pemohon dan Isteri disebut Termohon sedangkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah penetapan. (Arto, 2011: 207).

Mukti Arto mengatakan bahwa perkara mengenai ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung unsur sengketa maka termasuk jenis perkara kontensius, maka penetapan Majelis Hakim adalah dengan memberikan penetapan. Isi penetapan perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr yang amarnya berbunyi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, sesuai dengan macam-

macam amar penetapan Pengadilan adalah tepat. Hal ini didasarkan pada persyaratan suatu permohonan dapat diterima apabila persyaratan formal gugatan atau permohonan terpenuhi. (Arto, 2011: 41).

Dalam perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr terdapat gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Termohon Konvensi. Gugat rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik tertulis maupun lisan sesuai pasal 132b (1) HIR, 158 (1) Rbg. Tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada sidang pertama, dalam duplik gugat rekonvensi itu masih bisa diajukan. baru kalau jawab-menjawab antara pengggat dan tergugat selesai dan telah dilakukan pembuktian tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonvensi. Dalam perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang isinya meminta nafkah mut'ah, dan pembagian harta bersama. (Mertokusumo, 2010: 174).

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138,165, 167 HIR, Pasal 164, 285–305 Rbg, Stbl. 1867 No. 29 dan Pasal 1867–1894 BW, Pasal 138–147 Rv. Sedangkan bukti saksi diatur dalam Pasal 139–152, 158–172, HIR, Pasal 165 – 179 Rbg, 1895 dan 1902 -1912 BW. Dalam perkara tersebut bukti dan saksi sudah memenuhi syarat formil dan mareriil sehingga kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan perkara No.

0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Berdasarkan uraian diatas, amar putusan untuk perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah menerima permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Amar penetapan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sangat tepat karena penulis mendasarkan hal tersebut pada persyaratan permohonan dapat diterima apabila syarat formal suatu perkara (gugatan maupun permohonan) terpenuhi dan pokok perkara sudah diperiksa dan diadili.

Dalam perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan/ gugatan dalam proses persidangannya sudah diperiksa oleh Majelis Hakim.

Putusan Hakim yang mengabulkan perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr berbentuk putusan dengan amar berjudul menetapkan. Kecuali jika amar yang bersifat *kondemnatoir*, maka amar berjudul mengadili. menurut penulis amar putusannya lebih tepat mengabulkan permohonan Pemohon. (Arto,2011: 219).

Putusan pengadilan harus harus memuat alasan-alasan putusan yang akan dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi hakim dalam putusannya dimaksudkan sebagai pertanggungjawabannya terhadap para pihak, masyarakat dan pengadilan yang lebih tinggi serta ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

(Mertokusuma, 2015: 20).

Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Permohonan ijin ikrar talak adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim membebankan biaya perkara No. 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr kepada Pemohon. Jika dalam perkara ini ada Rekonvensi atau disertai pembagian harta bersama, biaya perkara dapat dibagi dua (dipikul bersama). (Arto, 2011: 220).

Simpulan

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Tuntutan mengenai harta bersama bisa diajukan bersama dengan pengajuan gugatan perceraian atau diajukan setelah perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap atau tanpa adanya perceraian. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara suami isteri mengenai harta bersama maka penyelesaiannya bisa diajukan kepada Pengadilan Agama.

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai putusan perkara pembagian harta bersama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jepara dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor

0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam selain itu juga menggunakan dasar dalil Al Qur'an surat An Nisa' ayat 32.

- a. Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.
- b. jika perkawinan putus karena perceraian (cerai talak atau cerai gugat), harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- c. Janda atau duda karena perceraian masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang dalam perjanjian perkawinan tidak ditentukan lain.

2. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jepara berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan dalam putusan perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. 2010. *Metodologi penelitian*, Jakarta: adelina offset.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa. Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Ghazaly.
- Daryanto, Deden Yuli, 2017, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2013/PN. Ska)", *Jurnal*, Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.
- Etti Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *jurnal wawasan hukum*. Vol. 28 No.1.Rahman, Abdul dkk. 2010 *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, Nuraini. 2014. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan no 00 08/Pdt.G/2011/PA.Sm)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN. Jannah, Maya. 2014. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA-RAP di Pengadilan Agama Rantauprapat)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 2 No. 2Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mushofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Aimur & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Roihan Ahmad. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosadi, Aden. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saebani, Beni ahmad & Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2013.

- Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2009. *MeTode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Saputro, Angga Budi. 2017. "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)", *Skripsi*, Surakarta: IAIN.Tihami & Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarni, Sri. 2016. "Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan No0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)". *jurnal kajian hukum* Vol. 1 No. 2.
- Tanjung, Elfina. 2015. "Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1.
- Sahar, Santi. 2015. *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama*. Makasar: Cara Baca.
- Subekti & Tjitrosudibio. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Ulum, Bahrul, 2016, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus No. 6091/Pdt.G/2013/P.A.Kab.Malang)". *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Yunani, Elti, 2009, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung", *Tesis*, Semarang: UNDIP.